



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir La Mure, 29 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di 10Rue du 1Er Bataillon De Choc 70300, Froideconche, France, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ivonne J.V. Purba, S.H. Advocate pada kantor hukum Emeoni Law Office yang beralamat di jalan Tukad Balian No. 104 Renon Denpasar Bali berdasar surat kuasa tertanggal 22 Januari 2020 semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta (Terapis/Juru Pijat), pendidikan SLTA, tempat kediaman alamat terakhir di Tunjung Sari Spa Jalan Bakung Sari No 55, Kuta, Kabupaten Badung Bali, sekarang keberadaanya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 43/Pdt.G/2020/PA. Bdg, tanggal 02 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Pemohon/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Badung tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 14 September 2020, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg ;

Bahwa Akta Pernyataan Pemohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding, tanggal 21 September 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti P2 sebagai pengakuan dari Pembanding yang diberikan kepada Hakim Judex Factie adalah merupakan bukti asli, adapun beberapa lembar copy tersebut, semuanya asli distempel dan ditandatangani oleh Penerjemah Tersumpah. Sebab setiap berkas bukti yang masuk dalam pengadilan adalah yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Pembanding tidak sembarangan menerjemahkan, melainkan oleh Penerjemah Tersumpah. Surat tersebut seharusnya diterima sebagai bukti asli, karena Kuasa Hukum juga menunjukkan copy surat lain dari penerjemah dengan wujud yang sama yang diberikan sebagai pembuktian, hanya berbeda legalisasi dengan meterai.
2. Bukti P3 sebagai Surat Pernyataan Terbanding yang aslinya ada di tangan salah satu Hakim Judex Factie, sudah ditunjukkan oleh Kuasa Hukum saat pembuktian. Surat tersebut ada tanda tangan asli dan stempel asli para saksi yang mengetahui dan konsulat Prancis. Nampaknya Hakim Judex Factie

Hlm 2 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



tidak mempunyai catatan atau lupa mencatat bahwa bukti P2 telah ditunjukkan bukti aslinya. Bukti ini lah yang dipakai oleh Terbanding untuk terus mengancam Pembanding untuk mengirim nafkah yang sangat besar kepada Terbanding setiap bulan, padahal di surat tersebut tidak ada tanda tangan Pembanding sebagai yang menyatakan kesediaan untuk memberi nafkah. Demikian juga tertulis di surat tersebut Pembanding menafkahi anak Terbanding dari suami Terbanding yang sebelumnya. Juga di dalam surat tersebut tidak ada dinyatakan berapa jumlah yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding. Namun Terbanding sudah menggunakan surat tersebut agar Pembanding harus mengirim sejumlah uang sesuai jumlah yang diminta Terbanding.

- a. Ini adalah surat yang dibuat oleh Terbanding agar Pembanding bekerja keras di negaranya. Uang tersebut diboroskan habis tanpa arah oleh Terbanding. Kemudian Terbanding bisa mencari laki-laki lain karena terpisah Pembanding yang harus bekerja keras di negaranya.
- b. Pembanding tidak mengetahui hukum di Indonesia apakah nafkah harus ada standar harga atau tidak. Sehingga dengan seenaknya Terbanding minta uang yang sangat besar kepada Pembanding, harus tersedia seperti diminta oleh Terbanding.
- c. Pembanding juga tidak mengetahui hukum di Indonesia apakah menjadi kewajiban atau tidak untuk menafkahi anak Terbanding dari suami sebelumnya. Ini pun dipakai Terbanding untuk mengancam Pembanding menafkahi anak Terbanding dari suami sebelumnya dengan jumlah uang sesuai jumlah yang diminta oleh Terbanding.
- d. Pembanding membuat Surat Pernyataan ini agar Terbanding berpisah tempat tinggal dari Pembanding tidak menjadi persoalan. Di balik itu, Terbanding seperti mempunyai maksud untuk menjauhkan Pembanding secara fisik, agar Terbanding bebas dengan uang yang dikirim Pembanding dan bebas untuk mencari uang dari laki-laki lain.
- e. Dengan Surat Pernyataan ini, Terbanding membuat pertengkaran yang diusahakan Pembanding untuk bersabar. Namun percekcoakan yang

Hlm 3 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, membuat Pembanding tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Terbanding.

- f. Jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak melepaskan Pembanding dari perkawinan dengan Terbanding, maka Pembanding akan selalu dihubungi Terbanding untuk mencari nafkah yang sangat besar. Pembanding sudah mencoba mendiamkan Terbanding, namun Terbanding masih berupaya menghubungi Pembanding untuk mendapat uang berikutnya.

3. Bukti P5 sebagai pemanggilan Polisi di Kantor Polisi Resor Banyuwangi (selanjutnya disebut Polres) yang mengurus laporan Pembanding untuk Terbanding yang menjual tanah, rumah yang dibangun Pembanding, juga benda bergerak lainnya. Harta tersebut dijual Terbanding tanpa izin dari Pembanding. Demikian juga permintaan uang yang sangat besar dari Terbanding kepada Pembanding.

- a. Jika Hakim perlu mengetahui pemanggilan tersebut, seharusnya dapat menelepon ke Polres. sebab Pengadilan mempunyai wewenang meminta info tersebut dari Polres. Pembanding sangat serius dengan laporan terhadap Terbanding tersebut di Polres sebab Pembanding tidak ingin Terbanding mempermainkan uang dari sekian banyak turis laki-laki yang datang ke Bali. Pembanding juga ingin menunjukkan kepada keluarga Terbanding tentang Terbanding yang sudah memboroskan harta yang diberi oleh Pembanding kepada Terbanding.
- b. Laporan ke Polisi ini, menunjukkan keseriusan Pembanding untuk berpisah selamanya dari perkawinan dengan Terbanding. Pembanding menunjukkan keseriusannya untuk bercerai dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding, yang sudah diproses oleh Pengadilan Negeri Denpasar No. Perkara 167/ Pdt.G/PN.Dps. Dengan sekian banyak Perkara di jalur hukum yang dibuka oleh Pembanding ingin menunjukkan Pembanding harus lepas ikatan perkawinan dari Terbanding.
- c. Pembanding menyadari perkawinan dengan Terbanding adalah suatu kekeliruan. Pembanding belakangan baru menyadari sejak semula

Hlm 4 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Terbanding mendekati Pembanding hanya untuk harta. Terlihat dari bujukan Terbanding kepada Pembanding untuk membeli tanah sebelum perkawinan kemudian tanah tersebut dijual Terbanding tanpa izin Pembanding, ini yang menjadi laporan Penipuan di Polres.

- d. Pembanding sudah memberitahukan kepada Terbanding atas diri Terbanding sudah dilaporkan ke Polres. Namun Terbanding tetap saja tidak mau peduli dan berani ribut dengan Pembanding dan menyatakan siap menghadapi jalur hukum.
 - e. Permohonan cerai ini dibuat setelah Pembanding membuat laporan ke Polres. Hal ini disebut dalam sidang saksi, bahwa Pembanding pergi ke Polres bersama para saksi. Ada beberapa bulan berselang sejak laporan di Polres hingga permohonan cerai oleh Pembanding, namun Terbanding tidak peduli dan masih tetap berusaha mendapatkan uang lagi dari Pembanding. Jika Terbanding merupakan perempuan baik-baik, seharusnya menghormati Pembanding sebagai suaminya. Sedangkan Terbanding masih berani cecok dan kembali meminta uang dari Pembanding.
4. Bukti P6, foto Terbanding dengan lelaki lain, (foto berwarna dan soft copy ada pada Kuasa Hukum) itu adalah foto mesra yang dikirimkan oleh Terbanding kepada Pembanding melalui email. Terbanding yang meminta Pembanding menceraikan Terbanding. Sedangkan foto lainnya adalah yang tersedia kepada publik.
- a. Jika Hakim Judex Factie meminta bukti asli, tidak mungkin ada aslinya sebab 2 (dua) foto bermesraan 1 halaman penuh diperoleh dari email yang dikirim Terbanding kepada Pembanding. Jika Pembanding membuat foto dalam kertas foto, maka itu malah menjadi kebohongan Pembanding. Jika dilihat Terbanding sudah bermesraan dengan pria lain, seharusnya itu sebagai bukti terdapat zinah yang merupakan alasan untuk perceraian.
 - b. Jika Hakim Judex Factie menyebut bahwa foto yang selebihnya didapatkan dari Whatsapp, dalam hal ini Hakim Judex Factie tidak membaca dengan teliti halaman foto tersebut. Tertulis dengan jelas

Hlm 5 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam foto tersebut kata "Tiktok", sebagai aplikasi video yang bersifat publik sehingga dapat dilihat semua orang. Terbanding juga suka pamer foto mesra dengan memasang foto di profil (dapat dilihat semua orang) Whatsapp dan lain-lain, yang seharusnya rahasia pribadi. Ini No HP Whatsapp Terbanding+628121760791 di foto profil kadang dipamerkan foto Terbanding dengan pria lain seperti copy tercetak pada pembuktian. Hal ini sangat memalukan, karena keluarga dan teman-teman Terbanding di tempat kerja terdahulu, bisa melihat video/foto tersebut sedangkan mereka mengetahui Terbanding mempunyai suami. Dalam hal ini Majelis Hakim Yang Mulia mohon untuk memperhatikan moralitas dari Terbanding apakah masih layak dipertahankan sebagai istri Pemanding.

- c. Jika diperhatikan 2 foto mesra yang dikirim Terbanding kepada Pemanding, itu adalah foto Terbanding dengan lelaki lain di kamar tidur. Terlihat di foto, ada nampak tempat tidur dengan tumpukan bantal. Menggugah perasaan manusiawi, hal itu sangat tidak pantas dilakukan seorang istri yang mana Terbanding berani mengirim foto tersebut kepada Pemanding sebagai suami Terbanding.
- d. Jika diperhatikan foto tersebut, maka terlihat Terbanding bersama 2 (dua) pria yang berbeda yang bukan diri Pemanding. Bagaimana seorang istri sudah bermesraan dengan pria yang berbeda sedangkan Terbanding masih terikat perkawinan dengan Pemanding? Bila ternyata itu adalah kebiasaan Terbanding yang dianggap wajar, maka Pemanding merasa sudah salah memilih Terbanding sebagai istri.
- e. Pemanding sangat menghargai perkawinan, ini adalah perkawinan pertama Pemanding, sedangkan Terbanding sudah pernah bercerai dengan suami pertama di Jawa. Kemudian Terbanding masih berani pamer foto mesra dengan pria-pria lain kepada publik di akun Terbanding. Pemanding merasa tidak perlu bertahan dengan perempuan jenis ini. Bila pengadilan tidak mengabulkan Permohonan Cerai dari Pemanding, maka akan selamanya Pemanding dalam status yang tergantung-gantung seperti sekarang, sedangkan

Hlm 6 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah pamer kebahagiaan berganti-ganti dengan pria lain. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk melepas Pembanding dari ikatan dengan Terbanding selamanya.

5. Bukti keuangan

- a. Surat deposito, itu dikirim Terbanding kepada Pembanding melalui email, tidak mungkin didapat aslinya. Namun surat deposito itu dapat merupakan pengakuan harta Pembanding telah dijual Terbanding dan sebagian uangnya telah disimpan Terbanding di deposito.
- b. Rekening koran Pembanding, memang dapat diambil oleh pemilik akun melalui rekening bank di internet. Dari sekian lembar banyaknya rekening koran menunjukkan Pembanding sudah mengirim sangat banyak uang kepada Terbanding.
- c. Banyaknya uang lenyap dari Pembanding kepada Terbanding, menunjukkan tabiat Terbanding yang suka memboroskan harta dari Pembanding. Hal ini sulit dirubah, bahkan Terbanding mengatakan siap untuk menghadapi jika Pembanding mengirim 1000 pengacara dan membawa ke jalur hukum.
- d. Bukti ini menunjukkan Terbanding mendesak Pembanding memberi uang dalam jumlah besar. Sudah jelas Pembanding tidak akan mendapat uang bulanan sebesar itu bila berada di Indonesia. Dari sini Terbanding menunjukkan keinginan untuk menjauhkan Pembanding secara fisik kepada Terbanding agar Terbanding bebas tidak diawasi oleh Pembanding.
- e. Setelah bersabar, seluruh harta dijual Terbanding tahun 2016 tanpa izin Pembanding dan Pembanding tidak mendapatkan sepeserpun dari uangnya, maka sudah sepantasnya Terbanding disebut Pembanding memboroskan hartanya.

6. Dari sekian banyak bukti surat yang sudah dibawa ke persidangan

- a. Menjadi pertanyaan, mengapa semua itu tidak membawa suatu petunjuk adanya perbuatan yang menjadi dasar untuk terjadi perceraian.
- b. Seharusnya ada bukti persangkaan yang timbul dari sekian banyak bukti tersebut.

Hlm 7 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jelas terlihat adanya keterkaitan bukti yang satu dengan lain. Bukti Surat Pernyataan menunjuk rekayasa untuk meminta uang. Bukti transfer dan deposito terlihat sudah terkirim uang sejumlah besar baik sebelum maupun setelah perkawinan Pemanding dengan Terbanding. Demikian juga perkara di jalur hukum lainnya.
7. Kedua saksi yang diperiksa di persidangan memang baru mengenal Pemohon. Secara khusus dalam sidang perceraian, tidak banyak orang yang tau tentang perkara dalam rumah tangga orang yang mau bercerai. Umumnya para saksi dalam perkara perceraian hanya mendengar cerita perkara keluarga yang berperkara.
 - a. Jika ingin mengetahui Pemanding dan Terbanding pernah dalam masa perkawinan yang sah, maka dapat diketahui dari Bukti P1 yang merupakan Buku Nikah asli Pemanding dan Terbanding.
 - b. Dalam hal ini kedua saksi yang diperiksa di pengadilan telah mengetahui Pemanding terpisah dengan Terbanding. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemanding serius untuk menceraikan Terbanding, bukan hanya coba-coba untuk bercerai. Saksi mengetahui Pemanding melaporkan Terbanding ke Polres, menunjukkan keseriusan Pemanding untuk bercerai. Kedua saksi mendengar langsung persoalan Pemanding dengan Terbanding dari Pemanding itu sendiri, bukan mendengar dari mulut ke mulut yang tidak jelas sumber beritanya. Seharusnya kesaksian ini dapat diterima sebagai kesaksian berdiri sendiri tanpa adanya saksi yang melihat langsung kehidupan bersama Pemanding dan Terbanding.
 - c. Dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang hanya tinggal bersama selama 2 (dua) bulan, hanya keluarga dan teman-teman Terbanding yang mengetahui hal ini. Teman yang berada di Banyuwangi tidak mau menjadi saksi, karena tidak mau mencampuri kehidupan keluarga Pemanding dan Terbanding. Teman-teman kerja Terbanding di Bakung Sari Spa, Kuta telah disuruh oleh Terbanding agar tidak ikut campur dalam urusan antara Pemanding dan Terbanding . Sepupu dari Terbanding yang bertempat tinggal di Kuta juga tidak mau

Hlm 8 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat apapun atas hubungan Pembanding dengan Terbanding karena takut hubungan persaudaraan dengan Terbanding menjadi rusak. Sedangkan Kuasa Hukum sendiri dan salah 1 (satu) saksi dalam perkara ini diancam oleh Terbanding bila datang ke Spa bekas kerja Terbanding, disebut Terbanding akan membuat laporan entah kemana. Yang jelasnya Kuasa Hukum dan salah satu saksi tidak mau datang lagi ke Spa tersebut karena tidak suka perang mulut. Sedang Pembanding sendiri pun menjadi stres akibat kemarahan Terbanding atas kedatangan Kuasa Hukum ke tempat bekas kerja Terbanding. Andai teman dan keluarga Terbanding dijadikan saksi dalam perkara A quo, belum tentu teman dan keluarga tersebut mengetahui persoalan di antara Pembanding dan Terbanding, karena mereka belum tentu melihat dan mendengar ada pertengkaran di antara Pembanding dan Terbanding.

- d. Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959,
- A. Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,
 - B. Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.
- Terstimonium de Auditu adalah saksi yang mendengar dari pihak ketiga. Dalam Putusan MA masih memperhatikan kesaksian de Auditu yang mendengar dari pihak ketiga. Sedangkan para saksi dari Pembanding dalam perkara A quo adalah yang mendengar langsung dari Pembanding.
- e. Dalam kehidupan modern, semakin susah untuk mendapatkan saksi yang melihat langsung kejadian dalam perkara perceraian. Terlebih lagi, Pembanding dan Terbanding sejak perkawinan di Maret 2012, hanya 2 (dua) bulan tinggal bersama di Banyuwangi. Perkenalan dan pertemanan sebelum menikah, terjadi di Kuta, Bali. Kemudian Pembanding dan Terbanding hidup terpisah benua. Selanjutnya Terbanding tinggal dan bekerja di Kuta, Bali. Sudah jelas ini menjadi kesulitan untuk Pembanding mendatangkan saksi yang harus melihat kehidupan

Hlm 9 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan selama masih berlangsung. Namun bukan berarti Hakim Judex Factie dengan serta-merta mengesampingkan para saksi dalam pertimbangan untuk putusan.

8. Bahwa Pembanding memasukkan perkara harta benda bersama perkara perceraian, karena Pembanding tidak ingin kelak Terbanding akan menggugat harta tersebut sehingga membuat Pembanding menjadi sibuk dan terganggu. Walau secara fisik, harta tersebut tidak ada pada Pembanding. Pembanding harus menata kembali hidupnya yang sudah berantakan di masa pensiun ini, mengharapkan tidak akan ada perkara yang kelak asal dibuat-buat oleh Terbanding.
9. Bahwa Pembanding memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa seluruh berkas dalam perkara Pengadilan Agama Badung No. 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg. Pembanding kembali memohon agar keseluruhan permohonan yang telah diperiksa oleh Hakim Judex Factie dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara A quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim tingkat Banding sudi kiranya untuk memberi putusan:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung No. 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia menentukan berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg. tanggal 18 Juli 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding:

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan kepadanya untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Oktober 2020 dan

Hlm 10 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung dengan nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 12 Oktober 2020 sedang Pembanding tidak melakukan inzage .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh pembanding pada tanggal 14 September 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg. dijatuhkan pada tanggal 2 September 2020 dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, atas dasar yang demikian itu maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg. tanggal 2 September 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 H, Yang dimohonkan banding, baik dari dalil-dalil Permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding maupun jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding , replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Badung dalam putusannya, semuanya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dan dalil-dalil Pembanding karena didalam memori bandingnya karena tidak cukup beralasan, maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Hlm 11 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Badung harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bdg., tanggal 02 September 2020, bertepatan dengan 14 Muharram 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rai'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAJMIN, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag., dan Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR tanggal 16 Oktober 2020 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. MUHTAR sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/Kuasa dan Terbanding ;

Hlm 12 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H. NUHERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. MUHTAR

Perincian biaya perkara :

1	Meterai.....	Rp	6.000,00
2	Redaksi.....	Rp	10.000,00
3	Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya.....	Rp	<u>134.000,00</u>
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm Put Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)